



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH

NOMOR :140/18/Kpts/WN-SS/I-2019

TENTANG TENTANG

PENETAPAN TIM VERVIKASI USULAN NAGARI SUNGAI SIRAH TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI SIRAH

- Menimbang : a. bahwa untuk Melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Fisik Serta Merealisasikan Kegiatan yang mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019, Serta Sebagai Tindak Lanjut dari Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, perlu menetapkan Tim Verifikasi Kegiatan, di Pemerintahan Nagari Sungai Sirah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menti Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Pembiayaannya Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama-nama, Sebagaimana Terlampir Dalam Keputusan ini, Yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Sebagai Tim Verifikasi Kegiatan, di Pemerintahan Nagari Sungai Sirah.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Verifikasi Kegiatan adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang Nilainya
 - b. Menerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Setelah Melalui Pemeriksaan;
 - c. Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA : Dalam Hal Keanggotaan Tim Verifikasi Kegiatan, tidak turut serta menandatangani Berita Acara Hasil Pekerjaan/ Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, namun wajib memberikan penjelasan tertulis;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 20 Januari 2019
WALI NAGARI SUNGAI SIRAH



Tembusan di Sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Camat Silaut di Silaut.
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Sungai Sirah di Sungai Sirah.
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SIRAH

Nomor : 140/18/Kpts. WN-SS /I- 2019
Tanggal : 20 Januari 2019
Tentang : Penetapan Tim Verifikasi Kegiatan

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	BOYA HENDRIZAL	KETUA	
2	SELI MARFINDA	SEKRETARIS	
3	KASMA DERITA, AMd. Keb	ANGGOTA	
4	ILKA PUTRA	AGGOTA	
5	DEPIL AFRIKA	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Sungai Sirah
Pada tanggal : 20 Januari 2019
WALI NAGARI SUNGAI SIRAH



AGRIA SANTO